



PUTUSAN

NOMOR : 88/PID/2011/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FEBERIANUS GULO ALIAS FEBE**
Tempat lahir : Saitagaramba
Umur/tgl lahir : 24 Tahun/24 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Saitagaramba Kec.Gido Kab.Nias
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli , tanggal 08 November 2010 s/d tanggal 07 Desember 2010 ;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 03 Desember 2010 sampai sekarang ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :** -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-280/GNSTO/08.10 tertanggal 29 Oktober 2010 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

---- Bahwa ia Terdakwa FEBERIANUS GULO ALIAS FEBE,pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 di Jalan Umum tepatnya di KM 30-31 Desa Lauri Kec.Gido Kab.Nias.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Nias, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan No.Pol: BB 2605 VH karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga orang lain yakni SOKHINAFAO ZENDRATO meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli sekira pukul 19.30 wib terdakwa FEBERIANUS GULO ALIAS FEBE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 dengan No.Pol : BB-2605 VH sedang berboncengan dengan saksi Yuniada Zebua, datang dari arah Teluk Dalam menuju arah pasar kota Gunungsitoli, dengan kecepatan berkisar 50-60 Km/jam dengan keadaan cuaca cerah sore hari, arus lalulintas sepi, jalan lurus dan mendatar serta beraspal baik, dan sesampainya di KM 30-31 Desa Lauri Kec.Gido Kab.Nias dari arah 20 Meter berdiri seorang laki-laki Sokhinafao Zendrato berdiri dipinggir jalan dan terdakwa memberikan isyarat membunyikan klakson dan tiba-tiba dari arah jalan sebelah kiri Sokhinafao Zendrato mau menyeberang jalan dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak badan Sokhinafao Zendrato dan terdakwa sehingga jatuh as tengah jalan sedangkan Yuniada Zebua dan terdakwa itu sendiri jatuh diparit sebelah kiri jalan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dibahu jalan sebelah kiri menuju teluk dalam.

Akibat kesalahan (kealpaan) terdakwa tersebut, korban SOKHINAFAO ZENDRATO, meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum mayat Nomor : 440.2/1078/Yankes PKDKR/2010, tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Herlina, selaku Dokter pada UPT PUSKESMAS PLUS HOLOWETO dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Ditemukan luka pada bagian kepala belakang bagian kiri dengan ukuran luka P = 3 Cm L = 0,5 Cm, D = 0,5 Cm, diameter 6 Cm .
- Hidung : Keluar cairan berwarna merah dari kedua lobang hidung.
- Mulut : Keluar cairan berwarna merah.
- Anggota Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet pada bagian betis sebelah kiri dengan ukuran luka diameter : 1x1 Cm.

Dengan kesimpulan SOKHINAFAO ZENDRATO meninggal dunia karena ditemukan luka pada bagian kepala bagian kiri, keluar cairan berwarna merah dari kedua lobang hidung, keluar cairan berwarna merah dari mulut, ditemukan luka lecet pada bagian betis sebelah kiri memungkinkan diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FEBERIANUS GULO ALIAS FEBE, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 di Jalan Umum tepatnya di KM 30-31 Desa Lauri Kec.Gido Kab.Nias, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan No.Pol: BB 2605 VH karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga orang lain yakni YUNIADA ZEBUA meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli sekira pukul 19.30 wib terdakwa FEBERIANUS GULO ALIAS FEBE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 dengan No.Pol : BB-2605 VH sedang berboncengan dengan saksi Yuniada Zebua, datang dari arah Teluk Dalam menuju arah pasar kota Gunungsitoli, dengan kecepatan berkisar 50-60 Km/jam dengan keadaan cuaca cerah sore hari, arus lalulintas sepi, jalan lurus dan mendatar serta beraspal baik, dan sesampainya di KM 30-31 Desa Lauri Kec.Gido Kab.Nias dari arah 20 Meter berdiri seorang laki-laki Sokhinafao Zendrato berdiri dipinggir jalan dan terdakwa memberikan isyarat membunyikan klakson dan tiba-tiba dari arah jalan sebelah kiri Sokhinafao Zendrato mau menyeberang jalan dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak badan Sokhinafao Zendrato dan terdakwa sehingga jatuh as tengah jalan sedangkan Yuniada Zebua dan terdakwa itu sendiri jatuh diparit sebelah kiri jalan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dibahu jalan sebelah kiri menuju teluk dalam.

Akibat kesalahan (kealpaan) terdakwa tersebut, korban YUNIADA ZEBUA, Mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum mayat Nomor : 440.2/1077/Yankes PKDKR/2010, tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Herlina, selaku Dokter pada UPT PUSKESMAS PLUS HOLOWETO dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Ditemukan luka robek pada bagian kepala kanan dengan ukuran luka panjang = 2,5 Cm, lebar = 0,5 Cm, dalam = 0,5 Cm. Ditemukan luka lecet pada bagian kening, sebelah kanan dengan ukuran luka panjang = 3 Cm, lebar = 2 Cm.
Mata.....
- Mata : Ditemukan luka lecet pada bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran luka panjang = 2 Cm, lebar 2,5 Cm.
- Hidung : tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : Ditemukan luka lecet pada bibir atas dan bawah dengan ukuran masing-masing panjang = 0,5 Cm Lebar = 0,5 Cm.

- Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka lecet dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran luka panjang = 0,5, lebar = 0,5 Cm.

Ditemukan luka lecet punggung tangan sebelah kanan dengan ukuran luka panjang = 0,5 Cm, lebar = 0,5 Cm

Ditemukan luka lecet pada bagian punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran luka panjang = 1 Cm, lebar = 0,1 Cm.

Ditemukan luka lecet pada pangkal lengan tangan sebelah kanan atas dengan ukuran luka panjang = 5 Cm, lebar = 3 Cm.

- Anggota Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet pada tulang kering sebelah kanan dengan ukuran panjang = 0,5, lebar = 0,5 Cm.

Dengan kesimpulan YUNIADA ZEBUA mengalami luka akibat benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 3 UU RI No.22 Tahun 2009 ; -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM 280/ GNSTO/10.10 tertanggal 10 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FEBERIANUS GULO ALIAS FEBE bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahannya, kealpaannya/kekurang hati-hatiannya mengendarai sepeda motor menyebabkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBERIANUS GULO ALIAS FEBE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pt ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sp.motor honda Supra X 125 warna hitam No.Pol : BB-2605 VH dengan nomor Rangka MHIJB81167K105364 dan No.Mesin JB1E1107374.

Dikembalikan.....

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2010 No. 338/Pid.B/2010/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBERIANUS GULO Alias FEBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati Dan Luka ; -----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :
- Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol : BB 2605 VH, dengan nomor rangka MHIJB81167K105364 dan No.Mesin JB81E11077374 ; ----
Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 1000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta Permintaan Banding No.43/Akta.Pid/2010/PN.GS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2010 No.338/Pid.B/2010/PN.GS dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2010 ;-----

5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 338/Pid.B/2010/PN.GS. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formil Permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 338 /Pid.B/2010/PN.GS berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim tingkat pertama telah diperoleh sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Karena Kealpaannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain Mati dan Luka“, karenanya dengan fakta-fakta pokok tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 KUHP ;-----

----- Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga perlu merubah putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut dipandang terlalu ringan, belum setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, karena atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan menderita luka , oleh karena itu pidana yang dijatuhkan nanti dinilai telah cukup adil dan telah setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;-----



Menimbang.....

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2010 No.338/Pid.B/2010/PN.GS yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;-----

----- Mengingat akan pasal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

-- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 338/Pid.B/2010/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBERIANUS GULO Alias FEBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaanya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati Dan Luka ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol : BB 2605 VH, dengan nomor rangka MHIJB81167K105364 dan No.Mesin JB81E11077374 ; ----
Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp, 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH, diputuskan pada hari **Selasa tanggal 12 April 2011** oleh Kami :
H. SYAHRIR HASIBUAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua, OHAN BURHANUDIN P, SH. MH. dan SYAFARUDDIN, SH. masing-masing
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk

Berdasarkan.....
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Maret 2011
Nomor : 88/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat
banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu
oleh Hj. SURYA HAIDA, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

—
ttd

ttd

OHAN BURHANUDIN P, SH. MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH

Untuk Turunan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE BSP, SH. MH.

NIP . 19630517.199103.1003,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)